



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK ANAK DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus Korban Salah Tangkap Pada Putusan Nomor 131
PK/Pid.Sus/2015)**

OLEH

SRI NURHUDAYAH

B111 16 113

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK ANAK DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus Korban Salah Tangkap Pada Putusan Nomor 131
PK/Pid.Sus/2015)**

OLEH

**SRI NURHUDAYAH
B111 16 113**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK ANAK DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK
(Studi Kasus Korban Salah Tangkap Pada Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015)**

Disusun dan diajukan oleh:

**SRI NURHidayAH
B111 16 113**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 16 Juni 2020 dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua


Sekretaris



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S
NIP. 19590317 198703 1 002

Dr. Haeranah, S.H., M.H
NIP. 19661212 199103 2 002

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Sri Nurhudayah
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 113
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Anak
dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
(Studi Kasus Korban Salah Tangkap
Pada Putusan Nomor 131
PK/Pid.Sus/2015)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 16 Juni 2020

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S
NIP. 19590317 198703 1 002

Dr. Haeranah, S.H., M.H
NIP. 19661212 199103 2 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SRI NURHUDAYAH
N I M : B11116113
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Korban Salah Tangkap Pada Putusan Nomor 131 PK/Pid.sus/2015)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Nurhudayah
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 113
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Korban Salah Tangkap Pada Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015)”** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Juni 2020



(Sri Nurhudayah)

ABSTRAK

SRI NURHidayah (B111 16 113) dengan judul skripsi “TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS KORBAN SALAH TANGKAP PADA PUTUSAN NOMOR 131 PK/PID.SUS/2015)”, di bawah bimbingan (Muhadar) sebagai Pembimbing I dan (Haeranah) sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban salah tangkap dan pertanggungjawaban penyidik terhadap anak yang menjadi korban salah tangkap pada Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015.

Penelitian ini bersifat penelitian normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*) dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu memaparkan kutipan/isi putusan dan memaparkan data tentang isi aturan-aturan yang berkenaan dengan pembahasan kemudian dikumpulkan dan ditarik kesimpulannya.

Adapun hasil penelitian ini: (1) Bahwa terhadap anak yang menjadi korban salah tangkap pada Putusan Nomor: 131 PK/Pid.Sus/2015 tidak dapat memperoleh perlindungan hukum berupa ganti kerugian dan atau rehabilitasi dikarenakan hak mereka untuk menuntut ganti kerugian gugur karena kadaluwarsa. (2) Berdasarkan Penetapan Nomor: 76/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel, penyidik kepolisian tidak berkewajiban bertanggungjawaban kepada anak yang menjadi korban salah tangkap pada Putusan Nomor: 131 PK/Pid.Sus/2015 dikarenakan hak para pemohon untuk menuntut ganti kerugian dinyatakan gugur karena kadaluwarsa.

Kata Kunci: Pelanggaran Hak Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Korban Salah Tangkap.

ABSTRACT

SRI NURHidayah (B111 16 113) entitled "JURIDIC REVIEW OF VIOLATION OF CHILDREN RIGHTS IN CHILDREN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (CASE STUDY OF VICTIMS OF CAPTURE ON DECISION NUMBER 131 PK/PID.SUS/2015)", guided by (Muhadar) as first counselor and (Haeranah) as second counselor.

This study aims to determine the legal protection of children who are victims of wrongful arrests and the responsibility of investigators towards children who are victims of wrongful arrests in Decision Number 131 PK/Pid.Sus/2015.

This research is a normative study through the statutory approach (statue aproach) using descriptive analysis techniques that describe the quotations/contents of the decision and explain the data about the contents of the rules relating to the discussion then the conclusions are collected and drawn.

As for the results of this study: (1) Whereas children who are victims of wrongful arrest in Decision Number 131 PK/Pid.Sus/2015 cannot obtain legal protection in the form of compensation and or rehabilitation due to their right to sue for death compensation due to expiration. (2) Based on Determination Number: 76/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel, police investigators are not obliged to be responsible to children who are victims of wrongful arrest in Decision Number: 131 PK/Pid.Sus/2015 due to the applicant's right to demanding compensation is declared void due to expiration.

Keywords: Violations of the Rights of the Child, the Criminal Justice System for Children, Victims of Wrongful Arrest.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala kuasa, rahmat, dan kasih sayang-Nya, terima kasih telah melimpahkan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Korban Salah Tangkap Pada Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015)”. Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari lembah kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta Hardimin dan Ibunda yang kusayangi Salmiah Irsyad yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian dan dukungan moril maupun materilnya. Kepada Kakek dan Nenek penulis, terima kasih telah menjaga dan mendidik penulis dari kecil sampai sekarang, terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan Keberkahan di dunia dan akhirat atas budi baik yang telah diberikan mereka kepada penulis.

Penghargaan dan terima kasih juga penulis berikan kepada saudara penulis Nur Alfi Lail, Muhammad Nur Fitrah dan Nurul Azimah, semoga Allah SWT selalu melindungi kalian, memudahkan segala proses

yang kalian lakukan selama itu berada di jalan-Nya dan semoga Allah memberi kalian keberkahan hidup dan keselamatan. Kepada keluarga besar Irsyad terima kasih atas segala doa dan dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian.

Adapun dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis juga mendapatkan bantuan dari berbagai pihak oleh karenanya dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajaran pimpinan Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Hamza Halim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akasemik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S selaku Pembimbing Utama penulis yang senantiasa memberikan masukan dan nasihat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping penulis yang senantiasa memberikan masukan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Dewan Penguji, Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H dan Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H atas segala masukannya guna menyempurnakan skripsi ini.
7. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah membimbing, mengajarkan ilmu, memberi nasihat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Unhas.
8. Seluruh Pegawai Akademik atas bantuan dan arahnya terhadap proses administrasi dan sumber informasi ketika penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas
9. Kepada Pengelola Perpustakaan Pusat Universitas Hanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum atas pelayanan optimal guna mendukung proses pembelajaran dan penelitian penulis.
10. Kepada Bapak Arif Maulana, S.H., M.H selaku Direktur LBH Jakarta dan seluruh jajarannya terkhusus Ibu Uni Lilian Marcianty, S.H Kepala Bidang Internal yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam penelitian terkait skripsi ini.
11. Teman-teman Renaissance of Bugheera, terima kasih atas segala kenangan dan kebahagiaan selama beberapa tahun ini, semoga kita dapat menjadi keluarga sampai kapan pun.

12. Kepada Al Hismaen Muhaji, Sitti Zaenab Syafiuddin, Sitti Aisyah Hamid, Amalia A., Wardiman Anugrah Pratama, Audina Dahniar, Ayu Kurniasih Jamal dan kak Muh. Amirulhaq Nur Indarsyah terima kasih atas bantuan, dukungan dan doanya serta terima kasih telah menemani penulis hingga saat ini.
13. Terima kasih untuk anggota keluarga kecil saya (BarLop) sejak awal perkuliahan sampai sekarang yang sangat setia menemani dan membantu, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian.
14. Untuk teman-teman KKN Tematik Hukum Pengadilan Negeri Takalar, Supervisor dan Mentor, terima kasih atas segala pengalamannya yang tidak akan terlupakan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, 16 Juni 2020

Sri Nurhudayah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Anak.....	11
1. Pengertian Anak	11
2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Anak).....	13
3. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Korban)	14
4. Anak Yang Menjadi Saksi Tindak Pidana (Anak Saksi).....	14
B. Hak-Hak Anak.....	14
1. Hak-hak anak dalam Konvensi PBB.....	14
2. Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	16
3. Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	20

4. Hak-Hak Korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	21
C. Sistem Peradilan Pidana Anak	23
1. Kedudukan Peradilan Pidana Anak.....	25
2. Tujuan Peradilan Pidana Anak.....	26
D. Penangkapan.....	31
1. Pengertian Penangkapan.....	31
2. Syarat-syarat Penangkapan.....	31
3. Korban Salah Tangkap	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Bahan	36
D. Proses Pengumpulan Bahan Hukum	37
E. Analisis Bahan Hukum	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian	39
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Salah Tangkap pada Kasus Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015.....	42
C. Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Salah Tangkap pada Kasus Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015.....	54
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Amandemen Ketiga Tahun 2001 yakni Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Hal ini berarti setiap warga negara wajib bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Konsepsi *rechstaat* menempatkan hak-hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas. Ada dua tradisi besar gagasan negara hukum dunia, yaitu negara hukum dalam tradisi Eropa Kontinental yang disebut *Rechstaat* dan negara hukum dalam tradisi Anglo Saxon yang disebut dengan *Rule of Law*.

Menurut Emanuel Kant dan Julius Stahl negara hukum mengandung 4 (empat) unsur, yaitu:¹

- a. adanya penegakan HAM;
- b. adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
- c. pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
- d. adanya peradilan tata usaha negara.

Sementara itu unsur-unsur yang harus terdapat dalam *Rule of Law*, yang dikemukakan oleh Dicey yakni ada tiga elemen prinsip

¹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 22.

negara hukum, yaitu *Absolute supremacy of law, Equality before the law, dan Due process of law*. Selanjutnya menurut Dicey bahwa:²

(Bahwa negara hukum dalam praktiknya memiliki tiga aspek utama, yaitu:

- tidak seorangpun bisa dihukum atau diberi sanksi atau mengalami perampasan hak milik kecuali untuk pelanggaran tertentu dalam cara-cara yang lazim di depan pengadilan. Dalam hal ini, negara hukum dipertentangkan dengan setiap sistem pemerintah yang didasarkan pada pelaksanaan orang-orang yang berada dalam kekuasaan yang luas, arbiterasi, dan diskresi.
- tidak seorangpun memiliki derajat yang lebih tinggi di hadapan hukum, setiap laki-laki dan perempuan, apapun derajat atau kondisinya, merupakan subjek terhadap bidang hukum dan sama terhadap yuridiksi pengadilan biasa; dan
- prinsip-prinsip umum konstitusi (misalnya, hak terhadap kebebasan pribadi atau hak untuk berkumpul) merupakan hasil dari keputusan yudisial yang menentukan hak dari orang-orang pribadi dalam kasus tertentu dipengadilan).

Salah satu unsur ialah *equality before the law*, yang dijabarkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa:³

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dimaksud bahwa semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum, penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*. Hal ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas

² Hilaire Barnett, 2002, *Constitutional and Administrative Law*, Ed 4. Cavendish Publishing Limited, London, hlm. 91.

³ Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

hukum, baik pejabat pemerintahan negara maupun warga negara biasa, berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama.⁴

Moh. Kusnadi dan Bintang Saragih berpendapat bahwa ciri-ciri negara hukum yang mendasar dalam suatu negara hukum yakni:⁵

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung dan persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultural dan pendidikan;
2. Peradilan yang bebas tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan lain apapun;
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dalam pembahasannya, walaupun mungkin secara hakiki dapat diartikan menurut karakteristiknya. Oleh karena itu, suatu negara hukum tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara yang bersangkutan tidak memberi penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁶

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh M. Hatta, bahwa salah satu indikasi untuk disebut sebagai negara hukum, antara lain ditegakkannya hak asasi manusia.⁷ Selanjutnya Mashyur Effendi mengemukakan bahwa hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru

⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penaganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 80.

⁵ Moh. Kusnadi dan Bintang R. Saragih, 1983, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut UUD 1945*, PT. Gramedia, hlm. 27.

⁶ Haeranah, 2015, "*Ganti Kerugian Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana Dalam Perkara Pidana*", Disertasi, Pascasarjana Hukum, Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin, Makassar, hlm. 4.

⁷ H.A Mashyur Effendi, 1994, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 27.

berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.⁸

Dengan demikian negara hukum tanpa mengakui, menghormati sampai melaksanakan sendi-sendi hak asasi manusia tidak dapat dan tidak tepat disebut negara hukum. Hal ini berarti pengaturan hak-hak asasi manusia dalam peraturan perundang-perundangan tidak boleh bertentangan dengan sumber pangkal hak yang melekat pada manusia. Pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia di dalam konstitusi (hukum dasar) suatu negara adalah upaya membatasi kekuasaan di dalam negara. Menurut R. Sri Soemantri bahwa:⁹

Untuk mencegah adanya kemungkinan menyalahgunakan kekuasaan itulah konstitusi atau undang-undang dasar disusun dan diterapkan, atau dengan kata lain konstitusi dalam dirinya berisi pembatasan kekuasaan dalam negara. Adapun pembatasan kekuasaan tersebut terlihat dengan adanya tiga hal dalam setiap konstitusi, yaitu:

1. Bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar harus menjamin hak-hak asasi manusia atau warga negara;
2. Bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar harus memuat suatu ketatanegaraan yang bersifat mendasar, dan
3. Bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar harus mengatur tugas serta wewenang dalam negara yang juga bersifat mendasar.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus

⁸ *Ibid.*

⁹ Padmo Wahyono, 1984, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu, Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.¹⁰

Bagi bangsa Indonesia rumusan perlindungan hak asasi manusia dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Keempat Tahun 2002) pada Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Pasal 28 D ayat (1) mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, pasal tersebut identik dengan *Article 7 UDHR all are equal before the law and are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this declaration and against any incitement to such discrimination* (semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini). Pasal 28 I ayat (4) yang mengatur bahwa

¹⁰ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 45.

perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28 ayat (5) “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokrasi, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”¹¹

Perlindungan hak asasi manusia tersebut kemudian dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawah hierarki UUD 1945. Salah satu peraturan perundang-undangan yang menjabarkan perlindungan hak asasi manusia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹²

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 34 telah menegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:¹³

1. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

¹¹ Haeranah, 2015, “*Ganti Kerugian Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana Dalam Perkara Pidana*”, Disertasi, Pascasarjana Hukum, Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin, Makassar, hlm. 6-7.

¹² Haeranah, 2015, “*Ganti Kerugian Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana Dalam Perkara Pidana*”, Disertasi, Pascasarjana Hukum, Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin, Makassar, hlm. 7.

¹³ Wagiaty Soetedjo dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 49-50.

2. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 s/d 135.
3. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Dalam bidang Tenaga Kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 s/d 75 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
5. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
6. Perlindungan Anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dari uraian di atas tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh aparat pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian, usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai hal ini dapat dilihat dari terjadinya kasus pelanggaran hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dimana mengakibatkan anak tersebut menjadi korban salah tangkap dan harus menjalani hukuman penjara.

Kasus ini bermula dari peristiwa pembunuhan di kolong jembatan samping Kali Cipulir, Jakarta Selatan, tahun 2013 silam. Saat itu, Polda Metro menangkap Fi (17), Fa (13), Uk (12), dan P (16). Empat pengamen tersebut ditangkap bersama dua pengamen lainnya, oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, atas kasus pembunuhan sesama pengamen akibat rebutan lapak.

Keempat anak ini selama proses pemeriksaan berada dibawah intimidasi, penyiksaan dan tidak ada pendampingan Penasihat Hukum sehingga keterangan yang terdapat pada BAP terpaksa dikarang dan tidak sesuai dengan fakta, penandatanganan BAP yang dibuat oleh polisi pun terpaksa ditandatangani agar mereka tidak mendapatkan penyiksaan lagi.

Keempat anak ini pun divonis bersalah oleh hakim dan harus mendekam dibalik jeruji besi. Namun, keempat pengamen ini dinyatakan tidak bersalah atas kasus pembunuhan tersebut, hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa persoalan terkait perlindungan hukum dan hak bagi anak di Indonesia khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum belum terlaksana dengan sangat baik, terlalu banyak pelanggaran yang terjadi di dalam proses penegakan peraturan ini yang mengakibatkan timbulnya berbagai macam kasus yang mencederai hak anak itu sendiri. Terkadang pula aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangan sebagai penegak hukum melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan atau melakukan perbuatan melawan hukum, misalnya seperti kasus Empat Pengamen Cipulir terjadi kekeliruan mengenai orang (*Error in Persona*) sehingga orang yang sebenarnya tidak melakukan kejahatan dihukum.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Korban Salah Tangkap Pada Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015)” yang secara konkret dipaparkan pada bagian rumusan masalah di bawah ini.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas. Maka dirumuskan pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Salah Tangkap Pada Kasus Putusan Nomor: 131 PK/Pid.Sus/2015?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Anak yang Menjadi Korban Salah Tangkap Pada Kasus Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Salah Tangkap Pada Kasus Putusan Nomor: 131 PK/Pid.Sus/2015.

2. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Anak yang Menjadi Korban Salah Tangkap Pada Kasus Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mempunyai manfaat antara lain, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana utamanya yang berkaitan dengan implementasi pemenuhan perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dan pertanggungjawaban pidana apabila terjadi pelanggaran terhadap hak anak.

2. Secara praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi aparat penegak hukum di Indonesia terkait dengan pemenuhan perlindungan hak-hak anak dan secara khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, serta melalui penulisan ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangsih dalam rangka pembinaan hukum nasional dan juga menjadi pertimbangan dalam rangka penegakan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁴

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua; manusia yang masih kecil.¹⁵

Pengertian anak dapat dikaji dari perspektif sosiologis, psikologi dan yuridis. Pengertian dari perspektif sosiologis diartikan kriteria dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan

¹⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 35.

dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada. Perspektif psikologis, berarti pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Perspektif yuridis berarti kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum, dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnyanya anak, penyangkalan sahnyanya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain. Sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹⁶

Pada saat ini, hukum positif (*ius constitutum/ius operatum*) peradilan pidana anak Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012. Kemudian dalam ketentuan Pasal 108 UU SPPA ditentukan bahwa “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan”, sehingga sejak tanggal 31 Juli

¹⁶ Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 1-4.

2014 UU SPPA secara efektif telah berlaku dan diterapkan dalam praktik peradilan.¹⁷

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU SPPA ditentukan batas umur untuk dapat dilakukan penahanan terhadap seorang anak minimal telah berumur 14 (empat belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih serta anak tidak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana, padahal minimal umur anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam UU SPPA ditentukan telah berumur 12 (dua belas) tahun.¹⁸

Dalam ketentuan UU SPPA dikenal terminologi anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁹

2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Anak)

Anak yang berkonflik dengan hukum atau dalam UU SPPA dipergunakan terminologi Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun , tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melaukukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).

¹⁷ Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT Alumni, Bandung, hlm. 3.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid*, hal. 4

3. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Korban)

Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA).

4. Anak Yang Menjadi Saksi Tindak Pidana (Anak Saksi)

Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

B. Hak-Hak Anak

Mengenai hak-hak anak dapat dilihat dalam Konvensi PBB, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut:

1. Hak-Hak Anak dalam Konvensi PBB

- Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.

- Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.
- Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.
- Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
- Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak mengetahui dan diasuh orang tuanya.
- Hak memelihara jatidiri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga.
- Hak anak untuk tinggal bersama orang tua.
- Kebebasan menyatakan pendapat atau pandangan.
- Kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.
- Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat.
- Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
- Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
- Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atau serangan yang tidak sah).
- Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara.
- Perlindungan pada anak yang berstatus pengungsi.
- Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
- Memperoleh pelayanan kesehatan.

- Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial).
- Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental dan sosial.
- Hak anak atas pendidikan.
- Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya.
- Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
- Perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
- Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.
- Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak.
- Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak.
- Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
- Hukum acara peradilan anak
- Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.²⁰

2. Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

²⁰ Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, hlm. 5-6.

- Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- Hak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi

sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

- Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya
- Hak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya.
- Hak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- Hak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya.

- Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - e. pelibatan dalam peperangan; dan
 - f. kejahatan seksual.
- Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

3. Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:
 - a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. dipisahkan dari orang dewasa;
 - c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. melakukan kegiatan rekreasional;
 - e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
 - f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
 - g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. tidak dipublikasikan identitasnya;
 - j. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
 - k. memperoleh advokasi sosial;
 - l. memperoleh kehidupan pribadi;
 - m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
 - n. memperoleh pendidikan;
 - o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan

- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. memperoleh asimilasi;
 - c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk hak anak yang sedang menjalani masa pidana hanya diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Hak-Hak Korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- Saksi dan Korban berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. dirahasiakan identitasnya;
 - j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. mendapat tempat kediaman baru;
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. mendapat pendampingan.
- Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat juga berhak mendapatkan:
- a. bantuan medis; dan
 - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

- Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud diatas juga berhak atas kompensasi.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa negara kita telah memperhatikan hak anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana anak-anak di Indonesia selain diperhatikan dari segi kesejahteraan kehidupannya juga diusahakan haknya dalam proses peradilan demi menyongsong kehidupan yang lebih baik lagi bagi masa depannya.

C. Sistem Peradilan Pidana Anak

Filosofis sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang.²¹ Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem

²¹ Nicholas M.C. Bala dan Rebecca Jaremko Bromwich Chapter 1, 2002, *Introduction: An International Perspective On Youth Justice* dalam buku Nicholas M.C. Bala, et al. *Juvenile Justice System an International Comparison of Problem and Solutions*. Toronto: Educational Publishing, Inc, hal. 5.

peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana.²²

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²³

Sistem peradilan pidana anak menurut Yahya Harahap adalah sistem pengendalian kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan pemasyarakatan anak.²⁴ Sistem peradilan pidana anak juga dapat diartikan sebagai segala unsur sistem peradilan pidana, yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai

²² Kevin Haines dan Mark Drakeford, 1998, *Young People and Youth Justice*. Houndmills Basingstoke Hampshire RG21 6XS and London: Macmillan Press Ltd, hal. 73.

²³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁴ Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 5.

dimasukkan dalam institusi penghukuman. Keempat atau yang terakhir ialah institusi penghukuman.²⁵

1. Kedudukan Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan landasan kerangka hukum Indonesia. Pasal 25 ayat (1) UU 48 Tahun 2009 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum; peradilan agama; peradilan militer; dan peradilan tata usaha negara. Undang-Undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Peradilan Pidana Anak merupakan Peradilan Khusus, merupakan spesialisasi dan diferensiasinya di bawah Peradilan Umum. Peradilan Pidana Anak diatur dalam UU SPPA dan dapatlah dikatakan bahwa Pengadilan Pidana Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu Peradilan Anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Peradilan Pidana

²⁵ Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)*, UNICEF, Indonesia, hlm. 5.

Anak masih di bawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern di lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara pidana anak. Peradilan Pidana Anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, kondisi fisik, mental dan sosial anak, menempatkan anak pada kedudukan khusus.²⁶

2. Tujuan Peradilan Pidana Anak

Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan Peradilan Pidana Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi Badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sidang Peradilan Pidana Anak yang dapat juga

²⁶ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 92.

disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Pasal 1 angka 1 UU SPPA, menentukan:

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.”

Selanjutnya Pasal 16 UU SPPA, menentukan:²⁸

“Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Kata terpenting dalam ketentuan di atas adalah “mengadili”. Perbuatan mengadili berintikan mewujudkan keadilan, Hakim melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu, serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, kemudian memberikan kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Dalam mengadili, Hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Pasal 1 angka 1 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Salah satu usaha penegakan hukum itu adalah melalui Peradilan Anak, sebagai salah satu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Perlindungan anak, yang diusahakan dengan memberikan bimbingan/pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan pidana anak.²⁹

Pasal 1 butir 1 a UU Nomor 4 Tahun 1979 menentukan:

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.”³⁰

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut Undang-Undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Filsafat Peradilan Pidana Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Kesejahteraan Anak (UU Nomor 4 Tahun 1979).

²⁹ *Ibid*, hal. 93

³⁰ Pasal 1 butir 1 a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya. Mewujudkan hal ini perlu ada hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak. Dalam mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri. Usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat, yang tidak terlepas dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa, yang terpenting bagi masa depan bangsa dan negara.³¹

Muladi menyebutkan Sistem Peradilan Pidana mengandung gerak sistematis dari subsistem-subsistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*), berupa tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang dari Sistem Peradilan Pidana. Tujuan jangka pendek Sistem Peradilan Pidana adalah resosialisasi pelaku tindak pidana,

³¹ *Ibid*, hal. 93-94.

tujuan jangka menengah adalah pencegahan kejahatan, dan tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial.³²

Pada hakikatnya, tujuan Sistem Peradilan Pidana tersebut berlaku juga secara *mutasi mutandis* untuk tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Aspek dan dimensi ini, ditegaskan oleh Setya Wahyudi sebagaimana konteks di bawah ini, yaitu:³³

“Tujuan-tujuan sistem peradilan pidana tersebut, tentunya sedikit banyak berlaku pula bagi tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, yaitu tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana anak adalah resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat bagi pelaku anak. Tujuan jangka menengah sistem peradilan pidana anak adalah mencegah pelaku anak tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut, dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan pelaku anak maupu kesejahteraan masyarakat pada umumnya.”

Akan tetapi, walaupun tujuan SPPA yang mengacu sesuai SPP pada umumnya, akan tetapi secara spesifik Gordon Bazemore menyebutkan bahwa tuuan SPPA berbeda-beda, tergantung pada paradigma SPPA yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal yaitu: Paradigma Pembinaan Individual (*Individual Treatment Pardigm*), Paradigma Reributif (*Retributive Paradigm*), dan Paradigma Restoratif (*Restorative Paradigm*).³⁴

³² Muladi, Op-cit, hlm. Vii.

³³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Perdilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 38.

³⁴ Paulus Hadisuprpto, 2003, *Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku DAELIKUEN Anak (Studi kasus di Semarang dan Surakarta)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 143.

D. Penangkapan

1. Pengertian Penangkapan

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan definisi tentang penangkapan. Akan tetapi dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 ditentukan, “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dikorelasikan ketentuan di atas, prinsip penangkapan anak adalah sebagai upaya terakhir, dalam waktu yang paling singkat, bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat anak.³⁵

2. Syarat-Syarat Penangkapan

Dalam perkara anak, syarat-syarat penangkapan meliputi adanya bukti permulaan yang cukup karena diduga keras melakukan tindak pidana (Pasal 17 KUHP) dan tindak pidana yang disangkakan berupa kejahatan, kecuali dalam hal telah dipanggil dua kali secara sah dan tidak memenuhi panggilan.

Syarat penahanan anak telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih, diduga melakukan tindak pidana yang diancam

³⁵ Lilik Mulyadi, Op. cit, hlm. 59.

dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih (Pasal 32 UU SPPA), adanya bukti permulaan yang cukup (Pasal 21 ayat (1) KUHP) dan ada kekhawatiran anak akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.³⁶

3. Korban Salah Tangkap

Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime an Abuse of Power (Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) yang telah disahkan oleh Resolusi Majelis Umum 40/30 tertanggal 29 November 1985, bagian B tentang Korban Penyalahgunaan Kekuasaan, butir 18 yang memberikan pengertian tentang korban adalah orang yang secara sendiri atau kolektif telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau perusakan besar hak-hak dasarnya, lewat tindakan-tindakan atau penghapusan yang belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional melainkan pelanggaran terhadap norma yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional.³⁷

Selain itu, instrumen internasional bagi orang yang menjadi korban penangkapan atau penahanan tidak sah terdapat pada

³⁶ *Ibid*, hal. 60.

³⁷ *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional Bagi Aparatur Penegak Hukum*, ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), hlm. 322.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) pada Pasal 9 ayat (5): Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang harus dilaksanakan.³⁸

Kedudukan korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia ternyata relatif kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan secara langsung terhadap korban. Ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap korban salah tangkap tersebut meliputi Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, KUHP, KUHAP dan Peraturan Pelaksanaanya. Lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik, berupa pelanggaran terhadap prosedur upaya paksa yang tidak menghormati asas praduga tidak bersalah, kekeliruan tindakan identifikasi korban pembunuhan yang tidak akurat, serta adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan *judex facti* pengadilan, merupakan faktor penyebab terjadinya salah tangkap dalam tindak pidana pembunuhan.³⁹

Korban salah tangkap dalam proses peradilan dapat mengajukan ganti kerugian sesuai yang telah dicantumkan pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa tersangka,

³⁸ ELSAM, *Ibid*, hlm. 26.

³⁹ Peronnika M.S, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia (Studi kasus di Jombang)", Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013.

terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasar Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Kemudian pada Pasal 14 ayat (6) ICCPR yang menyatakan “Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.”⁴⁰

⁴⁰ Haeranah, 2015, “*Ganti Kerugian Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana Dalam Perkara Pidana*”, Disertasi, Pascasarjana Hukum, Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin, Makassar, hlm. 9.